

RINGKASAN KONTRAK

Lampiran 06
Perdirjen Perbendaharaan
Nomor : PER-66/PB/2005
Tanggal : 28 DESEMBER 2005

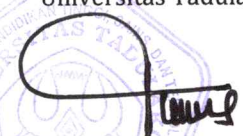
Untuk kegiatan yang Dananya Berasal dari Dana APBN-RM UNTAD

1. Nomor DIPA : DIPA-139.03.2.693385/2025
2. Kode Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK : 139.03.7729.BEI.004.004.0B.533111
3. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak/ SP : 5403/UN28/LK.00.00/2025 Tanggal 16 Oktober 2025
Addendum I (Pertama) Kontrak : 6577/UN28/LK.00.00/2025 Tanggal 26 November 2025
Addendum II (Kedua) Kontrak : 7731/UN28/LK.00.00/2025 Tanggal 29 Desember 2025
4. Nama Kontraktor / Perusahaan : CV. REVORMA INVESTMENT
5. Alamat Kontraktor / Perusahaan : Perumahan Azzahra Greenland Daya Blok E Kota Makassar
6. Nilai SPK/Kontrak : **Rp 9.020.965.000**
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Belanja Modal berupa Pembayaran Terakhir 100% (Seratus Persen) Atas Pekerjaan Peningkatan Fungsi Gedung Satuan Pengaman Menjadi Tempat Penyimpanan Untad Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 5403/UN28/LK.00.00/2025 Tanggal 16 Oktober 2025, Addendum I (Pertama) Surat Perjanjian Nomor : 6577/UN28/LK.00.00/2025 Tanggal 26 November 2025, Addendum II (Kedua) Surat Perjanjian Nomor : 7731/UN28/LK.00.00/2025 Tanggal 29 Desember 2025, Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 032/UN28/BA/LK.00.00/2026 Tanggal 08 Januari 2026. Berita Acara Pembayaran Nomor : 649/DST/UN28.14/LK.00.00/2026 Tanggal 27 Februari 2026
8. Cara Pembayaran : LS, Pembayaran Selanjutnya Disesuaikan Dengan Kemajuan Pekerjaan

Nilai Kontrak	(a)	Rp	9.020.965.000
Yang Telah Di Bayarkan			
Pembayaran Uang Muka 30%	(b)	Rp	2.706.289.500
Pemb.Montly Certificate November 2025	(c)	Rp	1.578.668.876
Pemb.Montly Certificate 75% Desember 2025	(d)	Rp	3.552.004.968
Yang Dibayarkan Sekarang			
Total Pembayaran Terakhir 100%	(e)	Rp	1.184.001.656
Sisa Yang Belum Dibayarkan	(f)	Rp	-
(a - b - c -)			
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 77 Hari Kalender (16 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025)
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 31 Desember 2025
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : 180 Hari Kalender (15 Januari 2025 s.d 13 Juli 2026)
12. Ketentuan Sanksi : Apabila jangka waktu pelaksanaan pekerjaan di lampau, maka pihak kedua
 - a. Dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi;
 - b. 1/1000 (Satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

Palu, 27 Februari 2026

Pejabat Pembuat Komitmen,
Universitas Tadulako


TASWIN, S.Sos., M.A.P
NIP. 19730406 200212 1 001